



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Piton W. Kogoya**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Odika 3 Juli 1997, Belum bekerja, Kristen, Alamat Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Surat Permohonan tertanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 11 Mei 2023 di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 Pemohon di persidangan dan melalui surat permohonan tertanggal 19 Mei 2023 menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* sifatnya *voluntair* yakni hanya terdiri dari 1 (satu) pihak saja yaitu Pemohon, maka permohonan pencabutan tidak perlu meminta persetujuan pihak lain, dengan demikian pencabutan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*. dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. selaku Hakim, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gerhad Napitupulu

Roy Eka Perkasa, S.H.

### Perincian biaya:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-          |
| 2. Biaya ATK/Proses  | : Rp. 150.000,-         |
| 3. Biaya Materai     | : Rp. 10.000,-          |
| 4. Biaya Redaksi     | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.200.000,-

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Wmn